



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TENGAH**

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Bergas Kabupaten Semarang 50552
Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax (0298) 5200109
Website : jateng.brmp.pertanian.go.id – e-mail : brmp.jateng@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH**

NOMOR : 41 /Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

✓

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan oleh Perpres nomor 12 tahun 2021 dan Perpres nomor 46 tahun 2025;;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Pegawai :

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Sunoto, S.E. 197106021994031001	Kepala Bagian Tata Usaha	
2.	drh. Fitri Dwi Astuti, M.Pt. 198009022011012010	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian	

Sebagai AGEN PERUBAHAN pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dengan uraian tugasnya sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bergas
Pada tanggal 09 Maret 2026



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

SALINAN Keputusan disampaikan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Tengah

Nomor : 41 /Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026
Tanggal : 09 Maret 2026

URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

A. Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai Katalis

Mekanisme Kerja Agen Perubahan bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

3. Sebagai Pemberi Solusi

Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik

4. Sebagai Mediator

Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan

5. Sebagai Penghubung

Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dengan pimpinan

6. Sebagai Teladan (*Role Model*)

Bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan

- a. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.

- c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- d. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan
- e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- f. Kepala Balai Besar memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya

- a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan
- b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
- c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya

- a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
- b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:

- 1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;

3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001